PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: TRANSPLANTASI MUATAN KEBIJAKAN BERBASIS UNDANG-UNDANG

by Ni Ketut Supasti Dharmawan

Submission date: 27-Apr-2023 10:01AM (UTC+0700)
Submission ID: 2076770126
File name: RNAL_KEBIJAKAN_HUKUM_KUMHAM_APRIL_2023_SUBMIT_27_APRIL_2023.docx (90.32K)
Word count: 7098
Character count: 48893

PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: TRANSPLANTASI MUATAN KEBIJAKAN BERBASIS UNDANG-UNDANG

(Strengthening Protection of Communal Intellectual Property: Transplanting the Policy Content on Act-Based)

Identity

The Balitbangkumham Journal honors authors who have made significant contributions to the research and writing processes. The author's contribution in Balitbangkumham Journal articles refers to the roles described in CRediT (Contributor Roles Taxonomy)

1. AUTHORSHIP (Mandatory)

1. Ni Ketut Supasti Dharmawan, Conceptualization and Writing – original draft, Faculty of Law Udayana University, supasti_dharmawan@unud.ac.id
2. Putu Aras Samsithawrati, Writing – original draft, Faculty of Law Udayana University, samsithawrati@unud.ac.id
3. Desak Putu Dewi Kasih, Resources, Faculty of Law Udayana University, dewi_kasih@unud.ac.id
4. Putri Triari Dwijayanthi, Resources, Faculty of Law Udayana University, putritriari@unud.ac.id
5. I Gede Agus Kurniawan, Resources, Faculty of Law and Social Science Universitas Pendidikan Nasional, gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

2. ACKNOWLEDGMENT (Mandatory)

The authors would like to deliver gratitude towards the endless support given by the institution including its civitas academics at Udayana University, generally, and the Faculty of Law Udayana University, specifically.

3. CONFLICT OF INTEREST (Mandatory)

There is no conflict of interest exists.

4. SPONSORSHIP (Optional)

N/A.

5. SHORT BIOGRAPHY (Mandatory)

Ni Ketut Supasti Dharmawan, lahir di Karangasem, 1 November 1961. Menyelesaikan Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Udayana (1985), Magister Humaniora (M.Hum) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1998), Master of Globalization and Law (LLM) di Faculty of Law Maastricht University the Netherlands (2009), dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2011). Meraih gelar akademik tertinggi Guru Besar di bidang Ilmu Hukum Tahun 2020. Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bidang yang ditekuni: Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan, Hukum Bisnis, Hukum Kontrak, Hukum Kepariwisataan, Cyber Notary, dan Metode Penelitian Hukum. Penulis aktif menulis pada artikel ilmiah jurnal yang terbit pada Scopus maupun jurnal nasional terakreditasi SINTA dan berbagai buku terkait bidang yang ditekuninya tersebut. Merupakan anggota Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Email: supasti_dharmawan@unud.ac.id.

Putu Aras Samsithawrati lahir di Denpasar, 23 Juli 1991. Telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013) dan program Master of Law, Globalisation and Law, Specialization of Corporate and Commercial Law (LLM) dari Maastricht University the Netherlands (2014). Penulis merupakan dosen di Lab/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. Aktif mengikuti pertemuan ilmiah, melalukan penelitian maupun menulis berbagai artikel ilmiah di bidang hukum bisnis, termasuk kekayaan intelektual, hukum perusahaan, hukum perbankan, serta perancangan kontrak. Merupakan salah satu Managing Editor pada jurnal Kertha Semaya. Email: samsithawrati@unud.ac.id.

Desak Putu Dewi Kasih lahir di Denpasar, 2 April 1964. Telah menyelesaikan pendidikan S1 dengan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali (1988), Program Magister S2 (M.Hum) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2003), S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan predikat Cumlaude (2013). Meraih gelar akademik tertinggi Guru Besar di bidang Ilmu Hukum tahun 2023. Aktif mengikuti seminar dan pelatihan dalam bidang Hukum Bisnis, HKI dan Perdata baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri serta sebagai pembicara (Narasumber). Sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Email: dewi_kasih@unud.ac.id.

Putri Triari Dwijayanthi lahir di Denpasar, 15 Oktober 1994. Telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (SH) tahun 2017 dan Magister Ilmu Hukum (MIH) tahun 2020 di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bidang yang ditekuni Kekayaan Intelektual, Hukum Bisnis, dan Perancangan Kontrak. Merupakan salah satu managing Editor di jurnal Kertha Wicara. Aktif mengikuti seminar, pelatihan dan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual. Saat ini juga merupakan anggota Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI). Email: putritriari@unud.ac.id.

I Gede Agus Kurniawan lahir di Buleleng, 27 Agustus 1963. Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial serta Magister Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar. Telah menyelesaikan studi Sarjana Hukum (SH./1982), Magister Hukum (MH/2013) dan Doktor (Dr./2018) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Sarjana Sastra (SS.) di Fakutas Sastra (FIB) Universitas Udayana. Bidang ilmu yang ditekuni yaitu Hukum Perbankan, Hukum Kekayaan Intelektual serta

Hukum Bisnis. Sebelum sebagai pengajar sebagai: Pengacara, salah satu Pimpinan bank swasta nasional, konsultan perusahaan dan Komisaris Utama pada sebuah bank di Bali. Penulis juga aktif dalam menulis di berbagai jurnal dan buku serta aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini merupakan Editor in Chief Jurnal Analisis Hukum serta aktif sebagai Reviewer beberapa jurnal. Email: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id.

6. STATEMENT OF ORIGINALITY (Mandatory)

The authors herein state that the article is the original work of the authors. The article is free from plagiarism, the references are provided in the article, and the statement that the article has not been published yet and has not been submitted to other journals.

PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: TRANSPLANTASI MUATAN KEBIJAKAN BERBASIS UNDANG-UNDANG

(Strengthening Protection of Communal Intellectual Property: Transplanting the Policy Content on Act-Based)

Full Paper

ABSTRACT

The purpose of this research is to elaborate on a model for strengthening the protection of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally to an Act, as well as a benefit-sharing regulatory mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is socio-legal research, with statutory, comparative, conceptual, and analytical approaches. The results of the study show that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Minister of Law and Human Rights Regulations and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of the Intellectual Property laws and regulations have regulated Communal Intellectual Property, however, its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty, it is very urgent to regulate the protection policy in the form of an Act through a transplantation model of the substance of existing legal products related to communal intellectual

property, as well as strengthening policy materials including benefit sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.
Keywords: *Strengthening Protection, Communal Intellectual Property, Transplantation, Policy Content, Act*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengelaborasi model penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berbasis transplantasi muatan kebijakan terkait karya tradisi, budaya, adat, pengetahuan tradisi, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis dari berbagai kebijakan hukum yang sudah eksis serta sumber lainnya baik secara lokal, nasional maupun internasional ke dalam bentuk hukum Undang-Undang, serta mekanisme pengaturan *benefit-sharing* terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial. Metode penelitian yang dipergunakan adalah *socio-legal research*, dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, konseptual dan analitikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada sekarang ini tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia masih berada pada hirarki Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah, yaitu Permenkumham 13/2017 dan PP 56 Tahun 2022. Beberapa pasal dalam ketentuan perundang-undangan Kekayaan Intelektual di Indonesia telah mengatur Kekayaan Intelektual Komunal, namun sifatnya masih sangat umum. Untuk perlindungan yang lebih kuat dan berkepastian hukum sangat urgen untuk mengatur kebijakan perlindungannya dalam bentuk Undang-Undang melalui model transplantasi dari substansi produk-produk hukum yang sudah ada terkait Kekayaan Intelektual Komunal, serta penguatan materi kebijakan termasuk di dalamnya *benefit-sharing* dalam kaitannya pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial.
Kata Kunci: Penguatan Perlindungan, Kekayaan Intelektual Komunal, Transplantasi, Muatan Kebijakan, Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat di seluruh dunia dewasa ini, Indonesia tetap mempertahankan, memelihara dan mengembangkan kebudayaanya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkenal dengan berbagai keanekaragaman budayanya di antaranya adalah tarian tradisional, musik tradisional, upacara adat, pakaian adat, serta rumah adatnya yang khas dan unik. Bali misalnya, memiliki kebudayaan dan kearifan lokal yang berbaur dengan sangat harmonis[1]. Riset Twitter (2019) menunjukkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) persen wisatawan pengguna Twitter Asia Pasifik mengunjungi Indonesia karena sejarah serta warisan budayanya[2]. Selain itu, beragam properti yang berkaitan dengan kultural dari Indonesia telah tertulis pada daftar warisan dunia United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (selanjutnya "UNESCO"), seperti kompleks candi Borobudur (1991), lanskap budaya Provinsi Bali yaitu sistem Subak sebagai

---

[1] Desak Putu Dewi Kasih et al., "Policies Concerning Sacred And Open Traditional Cultural Expressions: Tourism and Creative Economy In Bali Context," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 14–27.

[2] Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja, "Alasan Utama Turis Asing Berwisata Ke Indonesia," Kompas.com, 2019, https://travel.kompas.com/read/2019/03/26/171100327/alasan-utama-turis-asing-berwisata-ke-indonesia.

perwujudan Filsafat *Tri Hita Karana* (2012), yang terbaru yaitu warisan Sawahlunto Tambang Batubara Ombilin (2019) serta banyak lainnya[3]. Selain itu pencapaian Indonesia lainnya adalah terpilihnya Bali sebagai tuan rumah pada *World Tourism Day* pada tahun 2022, sebuah acara bergengsi yang merupakan acara rutin yang diselenggarakan tanggal 27 September setiap tahunnya oleh *United Nations World Tourism Organization* (selanjutnya "UNWTO") di berbagai negara sejak 1980[4]. Berkembang dan terpeliharanya kebudayaan di Indonesia tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945") dimana negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara mengembangkan nilai-nilai budaya guna memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia serta Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang secara khusus Negara memberi pengakuan dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia[5].

Tari-tarian, makanan dan minuman serta obat-obatan tradisional adalah beberapa contoh karya tradisi dan budaya yang juga masuk dan mendapatkan perlindungan pada ranah hukum Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya "KIK"). Dalam konteks karya seni, Indonesia, khususnya Bali yang kaya akan seni dan budayanya, terkenal dengan musik dan tari-tariannya[6]. Selain Kekayaan Intelektual (selanjutnya "KI") yang bersifat individual, salah satu topik yang menarik dewasa ini adalah KIK[7]. KI pada mulanya memang hanya memberikan perlindungan hukum bagi hasil karya individu. Penekanan pada individualitas oleh hukum KI berbasis Barat (*western-based IP laws)* pada dasarnya tidak sejalan dengan bagaimana masyarakat adat menciptakan dan memiliki karya yang mereka hasilkan tersebut[8]. Namun demkian dalam perkembangannya KI juga memberikan perlindungan kepada hasil karya masyarakat komunal melalui KIK. KI tersebut berasal dari daya cipta, pemikiran, rasionalitas, dan kemampuan intelektualitas manusia yang telah mengorbankan tenaga, waktu serta usahanya dalam menghasilkan suatu karya[9]. KIK sendiri didefinisikan sebagai KI yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis yang tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial serta budaya bangsa Indonesia (Pasal 1(1) PP 56/2022).

---

[3] UNESCO World Heritage Convention, "States Parties 'Indonesia,'" UNESCO World Heritage Convention, 2023, https://whc.unesco.org/en/statesparties/id.

[4] Ninis Chairunnisa, "World Tourism Day 2022: Bali Jadi Tuan Rumah Dan Visi Wisata Berkelanjutan," Tempo.co, 2022, https://travel.tempo.co/read/1638953/world-tourism-day-2022-bali-jadi-tuan-rumah-dan-visi-wisata-berkelanjutan.

[5] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945," Pasal 18B ayat (2) (1945) secara detail menentukan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.".

[6] Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., "The Existence of Collective Management Organization for Copyrights Protection: Do Its Roles Applicable for Dance Copyright Work?" (3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022), Atlantis Press, 2023), 861–71.

[7] Desak Putu Dewi Kasih et al., "Enhancing Protection for Balinese Traditional Cultural Expression: A Government and Academician Cooperation Approaches" (3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022), Atlantis Press, 2023), 226–34.

[8] Paul Figueroa, "When Imitation Is Not Flattery: Addressing Cultural Exploitation in Guatemala Through a Sui Generis Model," *BYU L. Rev*. 46 (2020): 979.

[9] Fika Amalia and Putu Aras Samsithawrati, "Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Eksklusif Pencipta," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 537–51, https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p05.

Perlindungan hukum terhadap KIK erat dengan pelestarian budaya yang bahkan upayanya dilakukan sejak usia dini. Studi Fidhea Aisara dkk (2020) mengemukakan bahwa memperkenalkan kebudayaan lokal di suatu daerah salah satunya dilakukan dengan kegiatan ekstrakulikuler kesenian di Sekolah Dasar[10]. Sejalan dengan upaya masyarakat yang melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya, pemerintah juga memberikan apresiasi KIK dengan diperingatinya hari Kekayaan Intelektual Sedunia *(World Property Day)* setiap tanggal 26 April oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hari tersebut dipergunakan sebagai momentum untuk memperkenalkan KI sekaligus menyokong pertumbuhan inovasi serta kreatifitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya "UMKM") di Indonesia[11]. KI dalam konteks ini yang diperkenalkan kepada masyarakat pada umumnya maupun UMKM termasuk didalamnya adalah KIK. Upaya lainnya dari pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan KIK tersebut adalah dengan telah mengatur berbagai perlindungan tentang KIK termasuk tersebar dalam undang-undang baik di tingkat nasional maupun lokal. Contohnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentnag Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya "Permenkumham 13/2017"), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya "PP 56/2022"), beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya "UU 28/2014"), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya "UU 13/2016"), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya "UU 20/2016"), dan berbagai ketentuan di tingkat lokal lainnya.

Merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlihat bahwasanya sudah terdapat pengaturan mengenai keberadaan KIK. Namun demikian, hal tersebut masih menyisakan persoalan dalam ranah hukum. Dalam berbagai forum ilmiah acapkali dipertanyakan mengapa perlindungan KIK hanya diatur secara spesifik pada bentuk hukum setingkat peraturan Menteri dan tidak diatur dalam bentuk hukum dengan hirarki undang-undang yang derajatnya lebih tinggi, serta dipandang dalam bentuk Undang-undang memiliki kekuatan hukum yang lebih yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai KIK. Kemudian ruang persoalan hukum lainnya adalah dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang sudah ada mengenai KIK tersebut, sifatnya masih belum mendetail dan khususnya mengenai *benefit-sharing* atau pengaturan pembagian keuntungan dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan secara komersial karya KIK tersebut masih sumir pengaturannya. Belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang siapa saja subyek hukum yang diwajibkan membayar *benefit-sharing* dalam kaitannya dengan penggunaan KIK secara komersial. EBT misalnya, meskipun sudah diatur dalam UU 28/2014, namun penggunaan EBT tersebut yang manfaatnya akan diterima oleh masyarakat adat sebagai kustodian EBT tersebut belum tersedia dalam UU 28/2014[12]. Sesungguhnya pengaturan *benefit-sharing* yang komprehensif dan mendetail sangat diperlukan mengingat penggunaan karya KIK secara komersial kian meningkat terlebih di area pariwisata . Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana model penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

---

[10] Fidhea Aisara, Nursaptini Nursaptini, and Arif Widodo, "Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Untuk Anak Usia Sekolah Dasar," *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 9, no. 2 (2020): 149–66.

[11] Kompas.com, "Peringati Hari Kekayaan Intelektual, DJKI Gelar Rangkaian Webinar untuk Pelaku Usaha," Kompas.com, 2021, https://biz.kompas.com/read/2021/04/26/111113028/peringati-hari-kekayaan-intelektual-djki-gelar-rangkaian-webinar-untuk-pelaku.

[12] Putri Triari Dwijayanthi et al., "Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 772–85, https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p05.

berbasis transplantasi muatan kebijakan terkait karya tradisi, budaya, adat, pengetahuan tradisi, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis dari berbagai kebijakan hukum yang sudah eksis serta sumber lainnya baik secara lokal, nasional maupun internasional?; dan (2) Bagaimana pengaturan mekanisme *benefit-sharing* terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial berbasis transplantasi kebijakan berbentuk Undang-Undang?.

Tulisan ini dapat dikatakan memiliki originalitas karena studi-studi serupa terdahulu yang telah dilakukan seperti misalnya oleh: (1) Putri Triari Dwijayanthi, Putu Aras Samsithawrati dan Dewa Ayu Dian Sawitri (2022) mengenai "Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia", *benefit-sharing* nya hanya berfokus pada karya EBT saja[13]; dan (2) Simona Bustani, Rosdiana Saleh dan Christine S.T. Kansil (2022) lebih beforkus kepada perlindungan hukum, termasuk di dalamnya pengaturan pembagian manfaatnya secara ekonomi, bagi karya PT sistem pertanian subak yang merupakan salah satu jenis KIK[14]. Sehingga dapat dikemukakan belum ada studi yang mengelaborasi secara detail khususnya mengenai model penguatan perlindungan KIK berbasis transplantasi kebijakan dari bentuk hukum yang lebih rendah ke bentuk hukum Undang-Undang, serta bagaimana seharusnya mekanisme pengaturan *benefit-sharing* terkait pemanfaatan KIK secara komersial itu diatur serta dilaksanakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian *socio-legal research* dalam mengkaji hukum secara lebih komprehensif yang bercirikan suatu penelitian interdisipliner. Dengan demikian dalam studi tentang hukum ini, hukum tersebut dikaji secara komprehensif dan interdisipliner dibantu dan harmoni dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam studi ini didukung oleh: ilmu sosial, budaya, ekonomi serta teknologi. Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, konseptual dan analitikal yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Melalui Transplantasi Kebijakan dari Berbagai bentuk Hukum ke Bentuk Hukum Undang-Undang

Perkembangan teknologi digital, transportasi dan ilmu pengetahuan telah menyebabkan berbagai macam karya di bidang KIK menjadi lebih mudah untuk diakses secara global di bandingkan sebelumnya. Karya-karya KIK seperti misalnya tari-tarian tradisional, musik tradisional dan upacara adat misalnya, bisa disaksikan tidak hanya secara luring (*offline*) dikala waktu pertunjukkan atau upacara saja, melainkan oleh seluruh dunia secara daring (*online*) kapanpun dimanapun. Obat-obatan tradisional atau minuman tradisional suatu daerah, seperti *loloh cemcem* dari Bali bisa dinikmati dengan mudah oleh masyarakat di tempat lain, seperti misalnya di Jakarta, karena jasa pengiriman kilat yang mampu mengirim makanan dan/atau minuman dengan cepat dan terjaga kualitasnya adalah hal yang lumrah dewasa ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan tersebut, membawa dampak yang positif terhadap pelestarian dan perkembangan KIK di dunia, termasuk di Indonesia. Di lain sisi, kecanggihan teknologi juga dapat mendorong interaksi budaya dan pertukaran antar komunitas.

KI pada mulanya yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya individual dalam perkembangannya mulai memberikan perlindungan terhadap masyarakat komunal melalui ranah KIK. *World Intellectual Property Organization* atau Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia

---

[13] Dwijayanthi et al.

[14] Simona Bustani, Rosdiana Saleh, and Christine ST Kansil, "DILEMA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL SISTEM PERTANIAN SUBAK DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (2022): 41–54.

(selanjutnya "WIPO") mengakui keberadaan perlindungan kekayaan intelektual komunal dari suatu *indigenous community* atau masyarakat adat dalam wujud *Traditional Knowledge* atau Pengetahuan Tradisional (PT) dan *Tradisional Cultural Expressions* atau Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Menurut WIPO, pendokumentasian PT dan EBT adalah sebagai suatu proses dimana PT dan EBT diindentifikasi, dikumpulkan, diatur, didaftar atau dicatatkan.[15] Pada level internasional, Sidang Umum WIPO tahun 2019 melalui WO/GA/51/12 secara berkelanjutan mencatat dan mempercepat pekerjaannya untuk memastikan pengaturan yang seimbang dan efektif terhadap perlindungan sumber daya genetik (GR), pengetahuan tradisional (TK), dan ekspresi budaya tradisional (TCEs) dalam rangka menyelesaikan pekerjaan berkaitan dengan instrument hukum internasional dengan menggunakan semua dokumen kerja WIPO yang sudah ada sebelumnya yaitu: WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18 dan WIPO/GRTKF/IC/40/1 9.[16] Lebih lanjut, IGC-mandate point d. menegaskan bahwa Majelis Umum WIPO setuju bahwa mandat Komite diperbarui, tanpa mengurangi pekerjaan yang dilakukan di forum lain, melalui agenda pada tahun 2022-2023 secara berkelanjutan memutakhirkan perlindungan GR,TK, juga TCEs dengan menggunakan seluruh dokumen kerja WIPO sebelumnya dan Chair's Text tentang Rancangan Instrumen Hukum Internasional serta menambahkan kontribusi dari Negara Anggota, melalui pengumpulan serta idintifikasi undang-undang domestik, penilaian dampak, database, kemudian menyusun dan menyediakannya secara online informasi tentang rezim sui generis nasional dan regional terkait perlindungan GR, TK,TCEs.[17]

Pada level nasional di Indonesia, sejalan dengan usaha-usaha pada level internasional terkait perlindungan KIK, telah diatur kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Data KIK. Sejalan dengan makna pendokumentasian WIPO terhadap kekayaan intelektual komunal yang telah dijelaskan di awal, KIK di Indonesia diinventarisasi dan dicatatkan pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia[18]. Inventarisasi KIK ini salah satunya bertujuan untuk perlindungan defensif, dimana untuk membuktikan bahwa KIK yang berhasil diinventarisasi adalah KIK dari Indonesia serta memberikan perlindungan akan hak masyarakat adat untuk mencegah pemanfaatan tanpa izin dan/atau ketidakadilan dalam pembagian keuntungan terhadap penggunaan komersial terhadapnya[19]. Sebagai suatu perbandingan, di negara India misalnya, telah dibuat hal serupa yakni *the Traditional Knowledge Digital Library* atau Perpustakaan Digital Pengetahuan Tradisional yang merupakan arsip digital yang mengumpulkan dan membuat katalog informasi tentang praktik dan formula farmasi yang berasal dari empat cabang utama obat-obatan tradisional India yaitu *Ayurveda, Yoga, Unani* dan *Siddha*[20]. Perpustakaan digital tersebut muncul dari Dewan Riset Ilmiah dan Industri

---

[15] WIPO, "Documentation of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions," WIPO, 2023, https://www.wipo.int/tk/en/tk_and_tces.html.

[16] Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, "THE PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE: DRAFT ARTICLES, WIPO/GRTKF/IC/44/4," WIPO, July 7, 2022, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_44/wipo_grtkf_ic_44_4.pdf.

[17] Assemblies of the Member States of WIPO Sixty-Second Series of Meetings, "Report on the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC)," WIPO, 2021, https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf.

[18] KIK di Indonesia yang telah diinventarisasi dan dicatat dapat diakses pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, "Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia," accessed April 11, 2023, http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/.

[19] Desak Putu Dewi Kasih et al., *Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional* (Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia, 2023).

[20] Martin Fredriksson, "Balancing Community Rights and National Interests in International Protection of Traditional Knowledge: A Study of India's Traditional Knowledge Digital Library," *Third World Quarterly* 43, no. 2 (2022): 352–70.

India diman endekatan pendekatan tersebut dirasa proaktif dalam melawan perampasan PT India oleh pihak asing di masa yang akan datang.

Di Indonesia sendiri, definisi KIK dapat ditemukan dalam PP 56/2022 dan Permenkumham 13/2017 yang mana keduanya sama-sama secara khusus memuat materi mengenai KIK. Namun demikian terlihat perbedaan definisi dan jenis-jenis KIK pada dua peraturan tersebut. Permenkumham 13/2017 melalui Pasal 1 angka (1) nya secara langsung mendefinisikan KIK dengan sekaligus menyebutkan jenis-jenis yang termasuk dalam cakupan KIK. Dimana menurut pasal tersebut KIK adalah KI yang berupa PT, EBT, SDG dan PIG. Sedangkan dalam PP 56/2022, pendefinisian KIK lebih menitikberatkan bahwa KI tersebut bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis[21]. Kemudian dalam Pasal 4 PP 56/2022 barulah dijabarkan lebih lanjut bahwa KIK terdiri atas EBT, PT, SDG, IA, dan PIG. Berdasarkan penjabaran tersebut terlihat bahwa PP 56/2022 selaku peraturan yang lebih baru terbit dibandingkan Permenkumham 13/2017 ternyata memiliki 1 (satu) jenis lagi tambahan cakupan jenis KIK selain EBT, PT, SDG dan PIG, yaitu IA. Dalam penelitian ini, cakupan bahasan KIK yang dimaksud akan merujuk pada seluruh jenis-jenis KIK yang lebih lengkap yang termuat dalam PP 56/2022 yaitu EBT, PT, SDG, IA dan PIG.

Di Indonesia, pengaturan mengenai KIK saat ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan lokal. Peraturan yang secara khusus mengatur KIK yaitu:

1. Permenkumham 13/2017; dan
2. PP 56/2022; dimana kedua peraturan tersebut memang secara komprehensif hanya membahas KIK.

Selain itu beberapa ketentuan terkait KIK juga di dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia terkait KI seperti dalam:

1. UU 28/2014
   Pada UU 28/2014, pengaturan KIK terlihat dari ketentuan Pasal 38 mengenai EBT. Pasal ini menentukan bahwasanya hak cipta EBY dipegang Negara. Kewajiban inventarisasi, menjaga serta memeliharanya berada pada Negara. Ketentuan lebih lanjut terkait EBT ditegaskan agar diatur oleh PP Bunyi pasal 38 UU 28/2014 khususnya ayat (4) inilah yang kemudian menjadi landasan pertimbangan ditetapkannya PP 56/2022.
2. UU 13/2016
   Pengaturan KIK pada UU 13/2016 yang mengatur paten ini ter t dari ketentuan Pasal 26. Dimana pada dasarnya asal SDG dan/atau PT harus disebutkan secara jelas dan benar dalam deskripsi jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari SDG dan/atau PT.
3. UU 20/2016
   Pada UU 20/2016, ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan KIK dapat dicermati dari pengaturan Pasal 52-Pasal 62 UU 20/2016 yang membahas mengenai IG. Selain IG juga diatur KIK jenis IA pada Pasal 63-Pasal 65 UU 20/2016.

Sedangkan pada tingkat lokal, contohnya di Bali, beber a contoh pengaturan KIK terlihat dari Keputusan Bersama Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia, Bendesa Agu Majelis Desa Adat Bali, dan Ketua Dewan Pertimbangan dan Pengembangan Budaya Ba No: 117/PHDI-BALI/IX/2019, No:005/MDA.Prov.Bali/IX/2019, No:08/List/2019, No: 431/8291/DISBUD/2019, No: 2332/ITS.5.2/KS/2019 tentang Penguatan dan Perlindungan Tari Sakral Bali (selanjutnya "Keputusan Bersama tentang Tari Sakral Bali"). Tarian tradisional sendiri merupakan bagian dari EBT. Contoh berikutnya di tingkat lokal adalah Peraturan Gubenur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, dimana minuman tradisional dalam ranah KIK termasuk ke dalam objek perlindungan PT.

---

[21] "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837 (2022). Pasal 1 angka 1 PP 56/2022 menentukan, "Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa."

Merujuk kepada urgensi bahwasanya perkembangan inovasi dan kreatifitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi trennya saat ini adalah lahir dari karya-karya KIK yang dipergunakan dalam berbagai pelaku usaha di berbagai sektor, seperti partiwisata, dan karenanya rentan terhadap penggunaan tanpa izin oleh pihak asing dan/atau luar masyarakat kustodian, maka sudah selayaknya pengaturan KIK secara khusus diatur dalam level Undang-Undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan yang dituangkan pengaturannya dalam bentuk Undang-Undang memiliki hirarki kekuatan hukum yang lebih kuat.[22] Dalam konteks ini, urgensi pengaturan KIK dalam bentuk Undang-Undang KIK secara *sui-generis* menjadi lebih berkepastian hukum, dibandingkan pengaturan KIK yang saat ini eksis dan tersebar dalam bentuk PP maupun Permenkumham yang payung hukumnya mengacu pada undang-undang tentang KI seperti UU Hak Cipta, UU Paten , serta UU Merek dan Indikasi Geografis.

Urgensi pengaturan KIK sudut pandang hirarki pengaturan yang lebih tinggi yaitu dalam bentuk Undang-Undang, selain akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, sesungguhnya juga merupakan cerminan dari kesungguhan pemerintah Indonesia baik secara nasional maupun dalam konteks sebagai negara anggota dari berbagai konvensi internasional dalam melindungi KIK. Dalam mengatur perlindungan hukum terhadap KIK, tampaknya masih belum memberikan perhatian yang maksimal dalam melindungi KIK, khususnya perlindungan dalam bentuk hukum yang hirarkinya lebih tinggi, yaitu mengatur secara *sui-generis* dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan KIK. Penguatan perlindungan KIK dalam bentuk hukum yang hirarkinya lebih tinggi merupakan momentum yang tepat, termasuk menjadi harmoni dan sejalan dengan usaha-usaha perlindungan KIK di tingkat internasional yang secara berkelanjutan terus ditindaklanjuti dan dimutakhirkan oleh WIPO Working Group sebagaimana dapat diikuti perkembangannya melalui *Assemblies of the Member States of WIPO Sixty-Second Series of Meetings, Report on the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC), Agenda 2022-2023.[23] Mengingat pengakuan akan perlindungan KIK di level internasional, nasional maupun lokal sesungguhnya embrionya sudah ada, namun tersebar dalam berbagai hirarki peraturan seperti di tingkat internasional dalam bentuk rekomendasi, di leval nasional dalam bentuk Permenkumham, PP maupun tersebar dalam beberapa pasal perundang-undangan KI dan UU Pemajuan Kebudayaan, serta di tingkat lokal dalam bentuk Perda maupun dalam bentuk hkum lainnya secara lokal termasuk dari aspek hukum Adat, maka penguatan perlindungan KIK dalam bentuk hirarki UU kiranya menjadi relevan melalui momentum transplantasi kebijakan.

Transplantasi hukum menurut Alan Watson ialah "*the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another*"[24]. Definisi tersebut terlihat sebagai definisi yang bersifat sangat luas. Dapat diasumsikan bahwa transplantasi hukum itu merupakan suatu proses meminjam atau memindahkan suatu hukum dari suatu masyarakat atau sistem kepada tempat lainnya yang baru bersama dengan hukum yang sebelumnya sudah ada. Meminjam konsep transplantasi hukum tersebut, dalam konteks tulisan ini, transplantasi hukum yang dilakukan adalah terhadap kebijakan atau muatan

---

[22] Pasal 7 ayat (1) dan (2) "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," § Lembaran Negara Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234 (2011). diketahui bahwa berikut ini adalah jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan hierarki kekuatan hukumnya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; cc. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[23] "Report on the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC),."

[24] Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–18.

mengenai KIK yang sudah ada pada peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah ada (PP 56/2022 dan Permenkumham 13/2017), ketentuan terkait KIK dalam Perda Provinsi Bali dan Provinsi lainnya, aturan-aturan dalam UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU Pemajuan Kebudayaan yang berkaitan dengan KIK, maupun muatan materi perlindungan KIK yang merupakan hasil rekomendasi, pembahasan serta catatan penting seperti pada WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18 , WIPO/GRTKF/IC/40/19, serta IGC Mandate 2022/2023 WIPO, ditransplantasikan ke dalam bentuk hukum baru, yakni dalam bentuk Undang-Undang *sui- generis* yang khusus mengatur KIK. Melalui metode transplantasi ini, harapannya dapat memberikan penguatan perlindungan terhadap KIK yang berkepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan, mengingat ketentuan *sui-generis* KIK dalam bentuk Undang-Undang memiliki hirarki lebih tinggi dari yang hanya tingkatannya PP 56/2022 maupun Permenkumham 13/2017. Selain itu, keberadaan perlindungan KIK akan lebih mudah diketahui karena diatur dalam satu ketentuan Undang-Undang tentang KIK. Selain muatan kebijakan mengenai KIK yang sudah ada baik di PP 56/2022 maupun Permenkumham 13/2017 yang akan ditransplantasi ke dalam Undang-Undang mengenai KIK, salah satu nomen klatur baru yang sangat penting untuk dimuat adalah mengenai apa itu *benefit-sharing*, siapa yang diwajibkan memberikan *benefit-sharing*, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian *benefit-sharing* terkait penggunaan karya KIK secara komersial tersebut. Hal ini menjadi penting karena selama ini dalam berbagai ketentuan KIK ruang persoalan hukum yang masih belum terjawab adalah khususnya mengenai mekanisme *benefit-sharing* tersebut.

3.2. Pengaturan *Benefit-Sharing* Terkait Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal Secara Komersial Berbasis Transplantasi Kebijakan Berbentuk Undang-Undang

Benefit-sharing merupakan salah satu materi muatan penting yang sudah seyogyanya diatur dalam rangka perlindungan KIK. Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan ragam tradisi, adat, serta budaya yang keberadaannya diwariskan lintas generasi sesungguhnya telah mengatur perlindungan KIK melalui Permenkumham No. 13 Tahun 2017 serta PP No. 56 Tahun 2022. Namun demikian, kedua ketentuan tersebut belum mengatur tentang akses terhadap *benefit-sharing* secara komprehensif termasuk mekanisme penerapannya. Ketentuan KIK yang eksis saat ini, tampaknya masih lebih berfokus pada pengaturan tentang ragam KIK yang dilindungi yaitu: EBT, PT, SDG, PIG, dan IA, serta kewajiban inventarisasi dan pencatatannya. Pengaturan *benefit-sharing* menjadi sangat penting khususnya dalam konteks pemanfaatan KIK secara komersial oleh pihak asing maupun industri besar, yang memproduksi karya ekonomi kreatif maupun produk industri yang bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional maupun sumber daya genetik yang dimiliki, tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat kustodian di suatu daerah tertentu. Dalam konteks tersebut, sudah sepatutnya masyarakat kustodian sebagai penerus dan pengemban yang secara berkelanjutan menjaga, melestarikan serta menggunakannya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang melandasi keberadaan KIK tersebut mendapatkan pembagian manfaat terkait komersialisasi KIK.

Salah satu bentuk komersialisasi KIK di bidang pengetahuan tradisional adalah pemanfaatan pengetahuan tradisional sebagai invensi paten. Contohnya temuan paten yang berkaitan dengan *biji Neem*. Orang India mengetahui dan memnfaatkan *biji Neem* yang memiliki berbagai khasiat untuk pengobatan. Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat komunal dari suatu daerah dan negara tertentu, acapkali melalui kegiatan penelitian dimanfaatkan oleh peneliti asing untuk menghasilkan invensi yang mendapat perlindungan paten. Dirasakan sangat tidak adil jika manfaat ekonomi atas komersialisasi pengetahuan tradisional hanya dinikmati oleh peneliti asing tanpa memperhatikan sumber asal dari temuan tersebut yang sesungguhnya merupakan pengetahuan tradisional yang sudah diketahui sejak dulu pada masyarakat komunal.[25] Kholis Roisah (2021) menekankan bahwa KIK dapat berupa karya cipta tradisional, pengetahuan tradisional yang

---

[25] Kasih et al., *Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional*.

mengandung unsur teknologi atau temuan tradisional yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dalam hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, Karya-karya tersebut pada umumnya ditransmisikan secara lisan, anonim, turun-temurun, dilestarikan dan dikembangkan yang merupakan identitas budaya dari masyarakatnya.[26] Lebih lanjut, Kholis Roisah (2022) menekankan pentingnya melindungi dan menghormati karya-karya komunal seperti EBT oleh siapapun termasuk negara, mengingat komunitas masyarakat yang telah bekerja keras memelihara, mempertahankan dan mengembangkan karya komunal sesungguhnya relevan dianalogikan dengan curahan *labour* dalam kaitannya dengan *natural rights theory – Labour Theory* dari Locke dalam konteks perlindungan terhadap kepemilikan. Melalui analogi, kerja keras atau curahan labour komunitas masyarakat menjadi legitimasi perlindungan kempemilikan karya komunal.[27] Seperti halnya dalam konteks perlindungan KI individual, maka perlindungan KIK yang dimiliki oleh komunitas masyarakat atau masyarakat pengemban yang dimanfaatkan secara komersial oleh pihak di luar komunitasnya menjadi relevan dikedepankan konsep *recognizing, respecting, and rewarding* melalui *Access Benefit -Sharing*. Konsep *recognizing* dan *respecting* dalam konteks ini juga tetap harus mengingat dan tidak boleh mengabaikan konsep kepemilikan berfungsi sosial. Dalam KIK sangat penting mengakui dan menghormati nilai-nilai- luhur dan relegi yang melandasi karya-karya tradisi tersebut. Seperti misalnya EBT yang bersifat sakral, sifatnya tertutup, wajib dijunjung tinggi, serta tidak boleh dikomersialkan. Dalam konteks ini, tentu saja tidak berkaitan dengan *Access Benefit-Sharing*.

Pembahasan *Access Benefit-Sharing* di tingkat internasional dalam rangka perlindungan PT, TCEs, maupun GI yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, konsep perlindungannya umumnya mengacu pada *Convention on Biological Diversity (CBD)*. Pembahasan tentang perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam *WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, IP/C/370/Rev.1 on 9 March 2006* juga menekankan hubungan antara Perjanjian TRIPs, khususnya Article 27.3 (b) TRIPs Agreement dengan CBD. Catatan penting yang merupakan pembahasan dalam *IP/C/370/Rev.1 on 9 March 2006* terdiri dari tiga pilar yaitu: Pilar pertama, masalah umum terkait perlindungan Pengetahuan Tradisional. Pilar kedua, pemberian paten berkaitan dengan pengetahuan tradional. Pilar ketiga, pembagian manfaat atau *benefit-sharing* atas pemanfaatan Pengetahuan Tradisional. Sehubungan dengan *benefit-sharing*, kelompok kerja juga berfokus pada *Article 8 (j) CBD dan the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture the FAO*.[28] Secara khusus dapat dicermati pengaturan *Access Benefit-Sharing* terkait pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik cakupan substansi perlindungannya dapat dicermati pada Article 15. (7) CBD. Council TRIPs, *IP/C/370/Rev.1 on 9 March 2006* juga merekomendasikan bahwa pengaturan *Benefit-sharing* dapat menggunakan mekanisme: *Use of the existing IPR system, Contracts, Disclosure Requirement, and Sui-generis System of protection*. Kiranya catatan penting dari kelompok kerja ini dapat dijadikan sebagai landasan penting dan pertimbangan untuk mengatur kedepannya perlindungan KIK termasuk *Access-benefit Sharing* melalui mekanisme *Sui-generis System of protection*. Dalam konteks ini misalnya mengatur melalui bentuk hukum Undang-Undang dengan mentransplantasikan substansi maupun materi muatan dari berbagai sumber hukum baik *national legal instrument* maupun *international legal instrument*.

Pada level internasional, selain *Council TRIPs, IP/C/370/Rev.1.2006,* Lembaga WIPO juga sangat konsisten menginisiasi dan mempromosikan perlindungan KIK. *The WIPO Intergovernmental*

---

[26] Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional* (Semarang: Yoga Pratama, 2021).

[27] Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20.

[28] World Trade Organization Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, "The Protection of Traditional Knowledge and Folklore Summary of Issues Raised and Points Made," IP/C/W/370/Rev.1 (World Trade Organization, March 9, 2006), https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ipcw370r1.pdf.

Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) secara berkelanjutan terus bekerja, dengan mengacu pada *IGC Mandate 2022/2023* dapat dikemukakan bahwa dalam agenda pembahasan tahun 2022-2023 terkait perlindungan *TK/TCE* dan *GR* tetap mengakamodir dan melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya pada *WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18 dan WIPO/GRTKF/IC/40/19*.[29] Lebih lanjut, dapat dicermati bahwa Majelis Umum WIPO setuju keberadaan (Mandat Komite) diperbarui, dalam konteks ini, dengan tanpa mengurangi pekerjaan yang dilakukan di forum lain, memberikan mandat bahwa *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (Committee)* akan menggunakan seluruh dokumen WIPO termasuk *WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18, WIPO/GRTKF/IC/40/* dan *Chair's Text* tentang rancangan instrument hukum internasional terkait kekayaan intelektual, Sumber Daya Genetik (GR), Pengetahuan Tradisional (TK) dalam kaitannya dengan Sumber Daya Genetik, serta kontribusi negara anggota yang telah memutakhirkan kajiannya terkait isu-isu inti seperti: Definisi, Pembagian dan Penerima Manfaat, Tujuan, Ruang Lingkup , TK/TCEs berhak dilindungi di tingkat internasional, termasuk pengecualian dan batasan dan hubungannya dengan *domain public,* serta informasi tentang rezim *sui generis* nasional dan regional berkaitan dengan perlindungan TK /TCE dan GR dalam perspektif kekayaan intelektual.[30] Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa *Access Benefit-Sharing* berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap KIK merupakan salah satu pembahasan penting dalam agenda *IGC Mandate 2022/2023*.

Access Benefit-Sharing secara lebih spesifik dibahas melalui *WIPO/GRTKF/IC/42/11* di Geneva pada tahun 2022. Dokumen pembahasan tentang ABS diajukan oleh delegasi Kanada, Jepang, Norwegia, Korea, Rusia, dan Amerika Serikat untuk mengajukan kembali dokumen *"Proposal for the Terms of Reference for the Study by the WIPO Secretariat on Measures related to the Avoidance of the Erroneous Grant of Patents and Compliance with Existing Access and Benefit Sharing Systems*," sebagaimana tercantum dalam dokumen *WIPO/GRTKF/IC/40/17* tahun 2010 terkait *THE PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE: REVISED OBJECTIVES AND PRINCIPLES* yang pada intinya menekankan perlindungan yang kemukakan pada *SUBSTANTIVE PRINCIPLES : 1. Protection Against Misappropriation 2. Legal Form of Protection 3. General Scope of Subject Matter 4. Eligibility for Protection 5. Beneficiaries of Protection 6. Fair and Equitable Benefit-sharing and Recognition of Knowledge Holders 7. Principle of Prior Informed Consent 8. Exceptions and Limitations 9. Duration of Protection 10. Transitional Measures 11. Formalities 12. Consistency with the General Legal Framework 13. Administration and Enforcement of Protection 14. International and Regional Protection* .[31]

Selanjutnya, dalam rangka mempromosikan inovasi dan kreativitas, pada *Policy Objective* ditegaskan bahwa tujuannya untuk mempromosikan, menghargai, dan melindungi kreativitas dan inovasi berbasis tradisi dan meningkatkan transmisi internal pengetahuan tradisional di dalam komunitas lokal, maupun komunitas lainnya dengan persetujuan pemegang pengetahuan tradisional, dengan mengintegrasikannya pengetahuan menjadi prakarsa pendidikan di kalangan masyarakat, untuk kepentingan pemegang dan pemelihara pengetahuan tradisional. Mekanisme perlindungannya yaitu: memastikan persetujuan, pertukaran informasi awal , penggunaan pengetahuan tradisional berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama, dalam koordinasi dengan rezim internasional dan nasional yang ada yang mengatur akses ke sumber daya genetik. Dalam *Policy Objective* juga secara tegas dikemukakan untuk mempromosikan pembagian manfaat yang adil, mempromosikan pembagian dan distribusi

---

[29] "Intergovernmental Committee (IGC) Mandate 2022/2023," WIPO, 2021, https://www.wipo.int/tk/en/igc/.

[30] "Intergovernmental Committee (IGC) Mandate 2022/2023," WIPO, 2021, https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf.

[31] Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, "THE PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE: REVISED OBJECTIVES AND PRINCIPLES," WIPO/GRTKF/IC/17/5, Annex (WIPO, 2010), https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_5.pdf.

manfaat moneter dan non-moneter yang adil dan merata yang timbul dari penggunaan pengetahuan tradisional, sesuai dengan rezim internasional yang berlaku, serta prinsip persetujuan berdasarkan informasi awal, dan termasuk melalui kompensasi yang adil dalam kasus-kasus khusus di mana pemegang hak individu tidak diketahui atau pengetahuannya telah diungkapkan, mempromosikan pengembangan masyarakat dan kegiatan perdagangan yang sah jika diinginkan oleh pemegang pengetahuan tradisional, mempromosikan penggunaan pengetahuan tradisional untuk pembangunan berbasis masyarakat, mengakui hak masyarakat tradisional dan lokal atas pengetahuan mereka; dan mempromosikan pengembangan, dan perluasan peluang pemasaran produk asli pengetahuan tradisional dan industri masyarakat terkait, di mana pemegang pengetahuan tradisional mencari pengembangan dan peluang tersebut sesuai dengan hak mereka untuk secara bebas dapat menikmati pembangunan ekonomi.

Pada level nasional, Indonesia sebagai salah satu negara anggota *WTO-TRIPs Agreement* dan anggota dari berbagai perjanjian internasional di bidang KI, secara eksplisit sudah mengatur *Access Benefit Sharing* dalam kaitannya dengan pemanfaatan PT dan SDG sebagai sumber invensi yang mendapat perlindungan paten melalui Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Ketentuan Pasal 26 tersebut pada intinya mengatur bahwa invensi yang bersumber dari SDG dan PT harus disebutkan dalam deskripsi paten sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap sumber dari invensi tersebut, yang dimaksudkan agar sumber invensi tersebut tidak diakui oleh negara lain dalam kaitannya dengan *Access Benefit Sharing*.[32] Lebih jauh, dapat dicermati dari Pasal 26 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2016 bahwa pembagian manfaat terkait pemanfaatan SDG dan PT mengacu pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan SDG dan PT. Perjanjian internasional yang dimaksud selain CBD juga Protokol Nagoya yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Protokol Protokol Nagoya pada intinya mengatur bahwa negara anggota wajib mengatur melalui peraturan nasional yang relevan terkait akses kekayaan sumber daya hayati yang berada pada wilayah kedaulatan mereka , menekankan pengakuan akan adanya hak-hak masyarakat adat/tradisional atas kearifan, pengetahuan, dan inovasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut yang telah berkembang sejalan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Setiap pihak yang ingin mengakses dan memanfaatkannya mendapatkan ijin sebagai *"prior informed consent"* atau izin atas informasi awal. Akses serta pemanfaatan oleh pihak di luar komunitas mengacu pada kesepakatan (kontrak) yang dibuat antara pemanfaat dengan masyarakat, dengan posisi yang seimbang.[33] Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa negara hadir mengatur perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan SDG dan PT, izin merupakan suatu kewajiban, kemudian kontrak menjadi kesepakatan antara perusahaan pengguna yang mengkomersialkan dengan komunitas masyarakat.

Selain UU Paten, *Access Benefit-Sharing* terhadap pengetahuan tradisional juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Dalam konteks UUNo. 5 Tahun 2017, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, ritus, tradisi lisan, adat-istiadat manuskrip, seni, bahasa, permainan rakyat maupun olahraga tradisional dikenal sebagai objek pemajuan kebudayaan. *Access Benefit-Sharing* dalam rangka pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan pengaturannya lebih komprehensif. Dalam konteks ini, tidak hanya mengatur tentang kewajiban izin dalam kaitannya dengan persetujuan atas dasar informasi awal, serta pencantuman asas-usual objek pemajuan kebudayaan, akan tetapi juga mengatur secara lebih tegas yang dimaksud sebagai subyek hukum yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial adalah Industri besar /atau pihak asing sebagimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 5 Tahun 2017. Dapat dikemukakan bahwa yang diwajibkan untuk memberikan pembagian manfaat berkaitan dengan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan termasuk didalamnya pengetahuan tradisional untuk kepentingan komersial adalah Industri besar / atau pihak asing.

---

[32] Ferianto Ferianto and Tommy Hendrix, "Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2020, 31–41.

[33] Dwi Martini, Diman Ade Mulada, and Dewi Sartika, "Bioteknologi Tradisional Dan SumBer Daya Genetika Indonesia: Kasus Pemanfaatan Oleh Industry Farmasi," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 129–53.

Perlindungan terhadap KIK yang cakupannya meliputi: PT, EBT, SDG, PIG, dan IA, termasuk pengaturan tentang *Access Benefit-Sharing* sesungguhnya sudah sangat komprehensif. Namun demikian, pengaturan perlindungannya yang saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan seperti dalam Permenkumham, PP, maupun pasal-pasal dalam UU seperti UU Paten maupun berkaitan dengan UU Pemajuan Kebudayaan, tampaknya akan lebih memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan jika materi muatan perlindungan KIK tersebut tertuang dalam suatu bentuk hukum dengan hirarki Undang-Undang. Model transplantasi hukum tampaknya relevan sebagai suatu alternatif solusi, yaitu dengan mekanisme mentransplantasi berbagai ketentuan hukum yang sekarang ini sudah ada berkaitan dengan substansi atau materi muatan perlindungan KIK termasuk didalamnya: mekanisme inventarisasi dan pencatatan KIK, mekanisme izin terkait persetujuan informasi awal, pencantuman sumber KIK, serta subyek hukum yang diwajibkan untuk memberikan pembagian manfaat terkait penggunaan KIK secara komersial. Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan KIK yang relevan ditransplantasi pada level internasional seperti: CBD yang diacu *WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, IP/C/370/Rev.1*, *IGC Mandate 2022/2023* yang juga melanjutkan *WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/18 dan WIPO/GRTKF/IC/40/19*., dan *Chair's Text*, *WIPO/GRTKF/IC/42/11* di Geneva pada tahun 2022., yang melanjutkan *WIPO/GRTKF/IC/40/17* tahun 2010 terkait *THE PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE: REVISED OBJECTIVES AND PRINCIPLES* yang pada intinya menekankan perlindungan yang kemukakan pada *SUBSTANTIVE PRINCIPLES* dan *Policy Objective*. Pada level nasional, seperti Permenkumham No. 13 Tahun 2017, PP No. 56 Tahun 2022, UU Paten, UU Hak Cipta, dan UU Pemajuan Kebudayaan. Juga berbagai ketentuan pada level lokal seperti Perda Provinsi Bali.

Kesimpulan

Keberadaan KIK di Indonesia memiliki urgensi untuk diperkuat perlindungan hukumnya melalui diaturnya KIK tersebut dalam bentuk hukum yang hirarkinya lebih tinggi yaitu secara *sui-generis* dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan KIK. Model transplantasi hukum tampaknya relevan sebagai suatu alternatif solusi, yaitu dengan mekanisme mentransplantasi berbagai ketentuan hukum yang sekarang ini sudah ada seperti pada PP 56/2022 dan Permenkumham 13/2017 serta tersebar dalam beberapa pasal pada Hak Cipta, UU Paten, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU Pemajuan Kebudayaan yang berkaitan dengan KIK, berkaitan dengan substansi atau materi muatan perlindungan KIK termasuk didalamnya: mekanisme inventarisasi dan pencatatan KIK, mekanisme izin terkait persetujuan informasi awal, pencantuman sumber KIK, serta subyek hukum yang diwajibkan untuk memberikan pembagian manfaat terkait penggunaan KIK secara komersial. Harapannya hal ini dapat memberikan penguatan perlindungan terhadap KIK yang berkepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan, terkait muatan KIK. Nantinya ke dalam Undang-Undang mengenai KIK tersebut, salah satu nomen klatur baru yang sangat penting untuk dimuat mengingat banyaknya komersialisasi KIK yang ada di Indonesia adalah mengenai apa itu *benefit-sharing*. Penting untuk diatur secara tegas perihal siapa yang diwajibkan memberikan *benefit-sharing*, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian *benefit-sharing* terkait penggunaan karya KIK secara komersial tersebut yang sebelumnya belum terakodomir pada peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah ada. Selain sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum, pengaturan KIK nantinya dalam bentuk Undang-Undang ini merupakan cerminan dari kesungguhan pemerintah Indonesia baik secara nasional maupun dalam konteks sebagai negara anggota dari berbagai konvensi internasional dalam melindungi KIK.

References

Aisara, Fidhea, Nursaptini Nursaptini, and Arif Widodo. "Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Untuk Anak Usia Sekolah Dasar." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 9, no. 2 (2020): 149–66.

Amalia, Fika, and Putu Aras Samsithawrati. “Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Eksklusif Pencipta.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 537–51. https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p05.

Assemblies of the Member States of WIPO Sixty-Second Series of Meetings. “Report on the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC),.” WIPO, 2021. https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf.

Bhukta, Anindya. *Legal Protection for Traditional Knowledge: Towards a New Law for Indigenous Intellectual Property*. Emerald Group Publishing, 2020.

Bustani, Simona, Rosdiana Saleh, and Christine ST Kansil. “DILEMA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL SISTEM PERTANIAN SUBAK DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (2022): 41–54.

Chairunnisa, Ninis. “World Tourism Day 2022: Bali Jadi Tuan Rumah Dan Visi Wisata Berkelanjutan.” Tempo.co, 2022. https://travel.tempo.co/read/1638953/world-tourism-day-2022-bali-jadi-tuan-rumah-dan-visi-wisata-berkelanjutan.

Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, World Trade Organization. “The Protection of Traditional Knowledge and Folklore Summary of Issues Raised and Points Made.” IP/C/W/370/Rev.1. World Trade Organization, March 9, 2006. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ipcw370r1.pdf.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, I Made Sarjana, I Gede Agus Kurniawan, and Putu Aras Samsithawrati. “The Existence of Collective Management Organization for Copyrights Protection: Do Its Roles Applicable for Dance Copyright Work?,” 861–71. Atlantis Press, 2023.

Dwijayanthi, Putri Triari, Putu Aras Samsithawrati, Dewa Ayu, and Dian Sawitri. “Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 772–85. https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p05.

Ferianto, Ferianto, and Tommy Hendrix. “Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2020, 31–41.

Figueroa, Paul. “When Imitation Is Not Flattery: Addressing Cultural Exploitation in Guatemala Through a Sui Generis Model.” *BYU L. Rev*. 46 (2020): 979.

Fredriksson, Martin. “Balancing Community Rights and National Interests in International Protection of Traditional Knowledge: A Study of India’s Traditional Knowledge Digital Library.” *Third World Quarterly* 43, no. 2 (2022): 352–70.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, § Pasal 18B ayat (2) (1945).

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. “THE PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE: DRAFT ARTICLES, WIPO/GRTKF/IC/44/4.” WIPO, July 7, 2022. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_44/wipo_grtkf_ic_44_4.pdf.

———. “THE PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE: REVISED OBJECTIVES AND PRINCIPLES.” WIPO/GRTKF/IC/17/5, Annex. WIPO, 2010. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_5.pdf.

Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, A.A Gede Duwira Hadi Santosa, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Putu Aras Samsithawrati, Putri Triari Dwijayanthi, Dewa Ayu Dian Sawitri, and AA Istri Eka Krisna Yanti. *Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional*. Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia, 2023.

Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, and Putu Aras Samsithawrati. “Enhancing Protection for Balinese Traditional Cultural Expression: A Government and Academician Cooperation Approaches,” 226–34. Atlantis Press, 2023.

Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Putri Triari Dwijayanthi, Dewa Ayu Dian Sawitri, and AA Istri Eka Krisna Yanti. “Policies Concerning Sacred And

Open Traditional Cultural Expressions: Tourism and Creative Economy In Bali Context." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 14–27.

Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. "Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia." Accessed April 11, 2023. http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/.

Kompas.com. "Peringati Hari Kekayaan Intelektual, DJKI Gelar Rangkaian Webinar Untuk Pelaku Usaha." Kompas.com, 2021. https://biz.kompas.com/read/2021/04/26/111113028/peringati-hari-kekayaan-intelektual-djki-gelar-rangkaian-webinar-untuk-pelaku.

Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20.

Martini, Dwi, Diman Ade Mulada, and Dewi Sartika. "Bioteknologi Tradisional Dan SumBer Daya Genetika Indonesia: Kasus Pemanfaatan Oleh Industry Farmasi." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 129–53.

Maulidya Prahara Senja, Anggita Muslimah. "Alasan Utama Turis Asing Berwisata Ke Indonesia." Kompas.com, 2019. https://travel.kompas.com/read/2019/03/26/171100327/alasan-utama-turis-asing-berwisata-ke-indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837 (2022).

Roisah, Kholis. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional*. Semarang: Yoga Pratama, 2021.

Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–18.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, § Lembaran Negara Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234 (2011).

WIPO. "Documentation of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions." WIPO, 2023. https://www.wipo.int/tk/en/tk_and_tces.html.

WIPO. "Intergovernmental Committee (IGC) Mandate 2022/2023," 2021. https://www.wipo.int/tk/en/igc/.

WIPO. "Intergovernmental Committee (IGC) Mandate 2022/2023," 2021. https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf.

World Heritage Convention, UNESCO. "States Parties 'Indonesia.'" UNESCO World Heritage Convention, 2023. https://whc.unesco.org/en/statesparties/id.

PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: TRANSPLANTASI MUATAN KEBIJAKAN BERBASIS UNDANG-UNDANG

ORIGINALITY REPORT

24%	23%	13%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
2	www.wipo.int Internet Source	1%
3	www.jogloabang.com Internet Source	1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	link.springer.com Internet Source	1%
6	ris.cdu.edu.au Internet Source	1%
7	www.mkri.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
	lib.unnes.ac.id	

9	Internet Source	<1%
10	mini.hukumonline.com Internet Source	<1%
11	jdih.baliprov.go.id Internet Source	<1%
12	123dok.com Internet Source	<1%
13	bphn.go.id Internet Source	<1%
14	Submitted to University of New England Student Paper	<1%
15	www.atlantis-press.com Internet Source	<1%
16	id.scribd.com Internet Source	<1%
17	media.neliti.com Internet Source	<1%
18	Submitted to University of Western Ontario Student Paper	<1%
19	dgip.go.id Internet Source	<1%
20	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1%

21	www.iwgia.org Internet Source	<1%
22	Submitted to World Trade Institute Student Paper	<1%
23	id.123dok.com Internet Source	<1%
24	trijurnal.trisakti.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to Universitas Ngurah Rai Student Paper	<1%
26	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
27	karyatulishukum.files.wordpress.com Internet Source	<1%
28	simdos.unud.ac.id Internet Source	<1%
29	Submitted to University of Queensland Student Paper	<1%
30	biz.kompas.com Internet Source	<1%
31	Niharika Salar, Shrudula Murthy. "The exploited yet legally underappreciated apparel domain of indigenous communities: Tracing WIPO's efforts and ongoing	<1%

challenges", The Journal of World Intellectual Property, 2023
Publication

32	dspace.uc.ac.id Internet Source	<1 %
33	jurnal.syntaxtransformation.co.id Internet Source	<1 %
34	www.jasuindo.co.id Internet Source	<1 %
35	www.pc.gov.au Internet Source	<1 %
36	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
37	Submitted to University of Aberdeen Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
39	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
40	heisun1.unige.ch Internet Source	<1 %
41	www.wto.org Internet Source	<1 %

id.wikisource.org

42	Internet Source	<1%
43	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	<1%
44	penatimor.com Internet Source	<1%
45	Desak Putu Dewi Kasih, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Komang Tri Atmaja. "Inventory of Communal Intellectual Property: Among Intellectual Property Right and Cultural Advancement", SASI, 2023 Publication	<1%
46	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
47	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
48	bhl-jurnal.or.id Internet Source	<1%
49	jkh.unram.ac.id Internet Source	<1%
50	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	<1%
51	zombiedoc.com Internet Source	<1%

52	Submitted to University of Sheffield Student Paper	<1 %
53	cabkc.kinmen.gov.tw Internet Source	<1 %
54	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %
55	mspsss.org.ua Internet Source	<1 %
56	nasional.tempo.co Internet Source	<1 %
57	repositorio.urp.edu.pe Internet Source	<1 %
58	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
59	docplayer.net Internet Source	<1 %
60	en.dgip.go.id Internet Source	<1 %
61	scholarlycommons.law.case.edu Internet Source	<1 %
62	tukangsaboon.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	I Gede Agus Kurniawan. "Digitalization of Business Law: Urgency and Orientation of the	<1 %

Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2022
Publication

64	bari.baliprov.go.id Internet Source	<1 %
65	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	<1 %
66	hanifmuslikhah.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	kppntanjungbalai.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
68	repository.widyamataram.ac.id Internet Source	<1 %
69	www.renchmark.co.id Internet Source	<1 %
70	www.scribd.com Internet Source	<1 %
71	banten.ini.id Internet Source	<1 %
72	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
73	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %

74	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
75	kebudayaan.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
76	www.forda-mof.org Internet Source	<1 %
77	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
78	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
79	123doc.org Internet Source	<1 %
80	Sarah Sarah. "Hegemoni Melalui Regulasi Virus Sharing Internasional: Studi Kasus Virus Flu Burung A (H5N1) Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
81	akbarsaiful.wordpress.com Internet Source	<1 %
82	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
83	es.scribd.com Internet Source	<1 %
84	kumparan.com Internet Source	<1 %

85	mail.iwgia.org Internet Source	<1 %
86	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	<1 %
87	qdoc.tips Internet Source	<1 %
88	versita.com Internet Source	<1 %
89	ycaitasikmalaya46111.wordpress.com Internet Source	<1 %
90	LexisNexis Publication	<1 %
91	Ni Ketut Supasti Dharmawan, Desak Putu Dewi Kasih, Deris Stiawan. "Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 2019 Publication	<1 %
92	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
93	Devica Rully Masrur. "UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN", Jurnal Jurisprudence, 2019 Publication	<1 %

94	Jamilus Jamilus. "Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
95	Yuditia Nurimaniar, Hilmi Ardani Nasution. "Humanitarian Intervention: Institutional Support from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2022 Publication	<1 %
96	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
97	digitalcommons.law.byu.edu Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		